



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 50
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah serta menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah

4. dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 24 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 24) ,diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, ditetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp1.266.731.106.745,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah sejumlah

1. Semula	Rp1.241.405.722.745,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>00,00</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp1.241.405.722.745,00

b. Belanja Daerah Sejumlah

1. Semula	Rp1.266.731.106.745,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>00,00</u>
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp1.266.731.106.745,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(Rp 25.325.384.000)

c. Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan

a) Semula	Rp 60.204.904.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>00,00</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp 60.204.904.000,00

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp 34.879.520.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>00,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp <u>34.879.520.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp 25.325.384.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp 0,00

(3) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 2 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	308.565.009.860,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp	308.565.009.860,00
b. Pendapatan Transfer sejumlah		
1. Semula	Rp	932.840.712.885,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp	932.840.712.885,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah		
1. Semula	Rp	00,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp	00,00

(4) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	160.418.146.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp	160.418.146.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	12.877.857.810,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp	12.877.857.810,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah		
1. Semula	Rp	8.800.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp	8.800.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah		
1. Semula	Rp	126.469.006.050,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp	126.469.006.050,00

(5) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah		
1. Semula	Rp	818.541.961.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Pendapatan Trasfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp	818.541.961.000,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah	
1. Semula	Rp 114.298.751.885,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>0,00</u>
Jumlah Dana alokasi umum	
Setelah Perubahan	Rp 114.298.751.885,00
(6) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pendapatan Hibah sejumlah	
1. Semula	Rp 00,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>00,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah	
Setelah Perubahan	Rp 00,00
(7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Operasi sejumlah	
1. Semula	Rp 1.043.531.139.228,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>(3.144.245.933),00</u>
Jumlah Belanja Operasi	
Setelah Perubahan	Rp 1.040.386.893.295,00
b. Belanja Modal sejumlah	
1. Semula	Rp 218.132.548.662,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>4.105.505.750,00</u>
Jumlah Belanja Modal	
Setelah Perubahan	Rp 222.238.054.412,00
c. Belanja Tidak Terduga sejumlah	
1. Semula	Rp 5.067.418.855,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>(961.259.817),00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga	
Setelah Perubahan	Rp 4.106.159.038,00
(8) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai sejumlah	
1. Semula	Rp 496.680.861.889,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>(201.388.946),00</u>
Jumlah Belanja Pegawai	
Setelah Perubahan	Rp 496.479.472.943,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	
1. Semula	Rp 480.284.028.835,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>(3.443.202.987),00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	
Setelah Perubahan	Rp 476.840.825.848,00
c. Belanja Subsidi sejumlah	
1. Semula	Rp 137.700.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>254.674.000,00</u>
Jumlah Belanja	
Setelah Perubahan	Rp 392.374.000,00

d. Belanja Hibah sejumlah		
1. Semula	Rp	57.284.198.504,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>135.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp	57.419.198.504,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah		
1. Semula	Rp	9.144.350.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>110.672.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp	9.255.022.000,00
(9) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
1. Belanja Modal Tanah sejumlah		
1. Semula	Rp	2.562.900.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(2.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp	2.560.900.000,00
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah		
1. Semula	Rp	41.182.220.920,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>180.800.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp	41.363.020.920,00
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah		
1. Semula	Rp	46.465.059.600,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.531.202.500,00</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp	47.996.262.100,00
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sejumlah		
1. Semula	Rp	113.252.009.416,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.252.252.250,00</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp	115.504.261.666,00
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah		
1. Semula	Rp	14.640.358.726,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>143.251.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp	14.783.609.726,00
6. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah		
1. Semula	Rp	30.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp	30.000.000,00

(10) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp	5.067.418.855,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(961.259.817),00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp	4.106.159.038,00

(11) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1. Semula	Rp	60.204.904.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp	60.204.904.000,00

b. Pengeluaran sejumlah

1. Semula	Rp	34.879.520.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	34.879.520.000,00

(12) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sejumlah

1. Semula	Rp	60.204.904.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah SiLPA Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp	60.204.904.000,00

(13) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal Daerah sejumlah

1. Semula	Rp	14.879.520.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal Daerah Setelah Perubahan	Rp	14.879.520.000,00

b. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah

1. Semula	Rp	20.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp	20.000.000.000,00

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 3 April 2023

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 26